PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS SOSIAL
Jalan R.A. Kartini Nomor 8, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891043, Fax (0271) 891043 Laman dinsos.sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 400.9/3715/09/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 460/3328/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, serta mewujudkan pengelolaan pengaduan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana pada daftar lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen;
15. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; dan

16. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa:

1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan dari masyarakat langsung maupun melalui website dan media lainnya;
2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
4. Menyiapkan dan memberikan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat, serta menyampaikan laporan tentang jawaban atau respon dari pengaduan masyarakat kepada atasan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
5. Menyampaikan jawaban kepada admin atas pengaduan masyarakat yang melalui website atau media lainnya; dan
6. Melakukan tindak lanjut lain yang dibutuhkan atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 06 November 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN,

YUNIARTI

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 400.9/3715/09/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN NOMOR: 460/3328/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

DAFTAR TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra. YUNIARTI, M.H.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung jawab
2	SUHARTI, S.K.M., M.Kes.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3	HERU PRASETYO, S.Sos.	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Sekretaris
4	Drs. CATUR EDHY MEIYANTO, M.M	Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
5	WARYANTO, S.T.	Kabid Lindungan dan Jaminan dan Sosial	Anggota
6	KUSUMA ADI SURYA PAMUNGKAS, SE. MM	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
7	RISMA MAYASARI, S.Si.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	SALHIA, SE. M.Si	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Keuangan)	Anggota
9	ARIN DWI PURWANTINI, ST. MM	Perencana Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan)	Anggota
10	ENY HANDAYANI, S.E.	Pekerja Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan)	Anggota
11	DIYAH NUR WIDOWATI, S.H.,M.H.,M.Si.	Pekerja Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pemberdayaan, Pendampingan, dan Penataan Lingkungan Sosial)	Anggota
12	DWI PONCO WIBOWO, S.Psi.	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Identifikasi dan Penguatan Kapasitas)	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	ANDRIANI PRIHASTUTI, S.H.,M.M.	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Kepahlawanan dan Restorasi Sosial)	Anggota
14	TRI HARTANTO, S.E.	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil)	Anggota
15	WASIS WIJAYANTI, S.S.I.	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial)	Anggota
16	ENDAH PUJI HARTUTIK, S. Sos, M.Si	Pekerja Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial)	Anggota
17	NINIK WAHYUNINGSIH, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Jaminan Sosial Keluarga)	Anggota
18	ANNE FATMA, S.Psi. M.Psi	Pekerja Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas)	Anggota
19	INE MARLIAH, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang)	Anggota
20	YADHARATUSY SYAFIAH	Pengolah Data dan Informasi (Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut)	Anggota
21	LENTI CANINA ODELIA WINDI ARIESTA, S.E.	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Anggota
22	TEGUH PRAMONO, A.Md.	Pranata Komputer Mahir Sekretariat	Anggota
23	ILA AULIA RAHMAH, A.Md.	Pranata Komputer Terampil Sekretariat	Anggota
24	INA RASTIWI, SE	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Anggota
25	BONO WINARNO	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Anggota
26	FITRI YULIASTUTI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
27	SUYONO	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
28	RIZKY WISNU WARDANA	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
29	GATOT CAHYADI	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
30	MARBELA TRIADMOJO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
31	SIGIT HARIYADI	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
32	YUNIAR WISNU PRABOWO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
33	SUWARNI	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
34	LILIK SETIYONO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
35	SUPRIYONO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
36	OKKA DANNY ANGGARA	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
37	HIDAYAT CAHYA PUTRA	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
38	ANDOKO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
39	PURWANTO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
40	TITIS DIAH RACHMAWATI	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
41	SAPTONI ANGGARJITO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
42	DANA WIDYA ASTUTY	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
43	KARTONO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
44	MUGIYANTO	Operator Layanan Operasional Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
45	DANA WIDYA ASTUTY	Operator Layanan Operasional Bidang Penanganan Fakir Miskin	Anggota
46	RETNO MALINI WIDYASTUTI, A.Ks	Penyuluh Sosial Ahli Pertama Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
47	PIPIT ANGGARAWATI, S.St.	Penyuluh Sosial Ahli Pertama Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
48	SRI ASIH PROBOWATI, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
49	NURJAYATI	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
50	DANANG PARIKESIT, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
51	LAILATUL MUBAROKAH, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
52	SUKARJO	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
53	ASTRIA NURFATTANI, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
54	PURWOKO	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
55	EDWI BRAMANTYO	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
56	Tenaga Pengolah Data		Anggota
57	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Anggota
58	Pendamping Kesejateraan Sosial Anak		Anggota
59	Pendamping Program Keluarga Harapan		Anggota
60	Pendamping Penyandang Disabilitas		Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN,



YUNIARTI